E-ISSN: 3025-0994
Halaman 2314-2323
Volume 4 Nomor 3 Tahun 2026

Ancaman Atau Keamanan? Meninjau Perpres 66 Tahun 2025 Ari Paradigma Supremasi Sipil

Bryan Liem Sitanggang[1], Samuel Daud[2], Alrhegy Fakhira Salsabil Kolang[3], Naswa Auralia Muhsin[4], Nur Awalia[5], Rahmat Ramadan Nasir[6]

[1,2,3,4,5,6] Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin
e-mail: bryanliemsitanggang@gmail.com

Abstrak

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang Perlindungan Negara bagi Jaksa dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah menjadi subjek kontroversial dalam wacana hukum konstitusi Indonesia. Kebijakan yang menugaskan TNI untuk melindungi jaksa menimbulkan pertanyaan: apakah ini merupakan bentuk keamanan negara yang sah atau apakah ini merupakan ancaman terhadap demokrasi sipil yang telah dibangun sejak reformasi 1998? Paradigma supremasi sipil digunakan dalam penelitian ini untuk memeriksa Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025. Penelitian yuridis normatif menggunakan yuridis konseptual, historis, dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun urgensi perlindungan jaksa tidak dapat diabaikan, penugasan TNI di bidang penegakan hukum sipil berpotensi mengikis prinsip supremasi sipil, melampaui batas-batas kewenangan konstitusional TNI sebagaimana diatur dalam Pasal 30 UUD 1945, dan membuka jalan bagi kembalinya pola keterlibatan militer dalam urusan sipil yang telah melemahkan demokrasi Indonesia.

Kata kunci: Supremasi Sipil, Perpres No. 66 Tahun 2025, TNI, Kejaksaan, Dwifungsi Militer

Abstract

Presidential Regulation Number 66 of 2025 on State Protection for Prosecutors in Carrying Out the Duties and Functions of the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia has become a controversial subject in the discourse of Indonesian constitutional law. The policy assigning the military to protect prosecutors raises the question: is this a legitimate form of national security or is it a threat to the civil democracy that has been built since the 1998 reform? The paradigm of civil supremacy is used in this research to examine Presidential Regulation Number 66 of 2025. Normative legal research uses conceptual, historical, and legislative legal approaches. The research results show that although the urgency of protecting prosecutors cannot be ignored, the assignment of the TNI in the field of civil law enforcement has the potential to erode the principle of civil supremacy, exceed the constitutional authority limits of the TNI as regulated in Article 30 of the 1945 Constitution, and pave the way for the return of military involvement in civil affairs that has weakened Indonesian democracy.

Keywords : Civil Supremacy, Presidential Regulation No. 66 Of 2025, TNI, Prosecutor's Office, Dual Function Of The Military

LATAR BELAKANG

Salah satu kebijakan paling kontroversial yang dibuat oleh pemerintah dalam beberapa tahun terakhir adalah Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang Perlindungan Negara bagi Jaksa dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Kebijakan ini secara eksplisit menggunakan TNI untuk melindungi jaksa dalam menjalankan tugas mereka, terutama dalam menangani kasus berisiko tinggi. Salah seorang pejabat negara berpendapat bahwa perlindungan berbasis polisi tidak memadai untuk jaksa karena meningkatnya ancaman dan tekanan terhadap institusi jaksa itu sendiri, terutama dalam kasus kejahatan terorganisir dan korupsi besar. Namun, argumen pragmatis ini tidak serta merta menyelesaikan masalah yang lebih penting: apakah peranan TNI yang turun untuk melaksanakan perlindungan ini dibenarkan ketika ia jelas-jelas mencederai nilai konstitusi?

Hal ini akhirnya menjadi pertanyaan sekaligus perdebatan di dunia akademik. Pemahaman terkait supremasi sipil menjadi alasan paling dasar mengapa hal ini begitu sering menjadi topik pembicaraan. Supremasi sipil adalah prinsip fundamental dalam negara demokrasi yang menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan pemimpin atau pejabat sipil yang dipilih melalui pemilu. Dalam sistem ini, lembaga militer sepenuhnya tunduk dan bertanggung jawab kepada otoritas sipil. Jika kita menilik lebih dalam terkait supremasi sipil, maka sejatinya kita akan memahami bahwa supremasi sipil atas militer merupakan salah satu pilar paling sensitif dari sistem demokrasi Indonesia. Sejarah mencatat bahwa Indonesia pernah melibatkan militer dalam urusan sipil dan fenomena tersebut membuat keadaan kala itu begitu miris. Dwifungsi ini melahirkan intervensi, pembungkaman, bahkan menimbulkan trauma dan rasa tidak percaya kepada institusi itu sendiri.

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 harus ditilik guna melihat seberapa besar *margin error* yang dapat timbul dari terbitnya PerPres tersebut. Hubungan sipil-militer di Indonesia pasca-reformasi telah dibahas dalam beberapa penelitian sebelumnya, tetapi tidak banyak penelitian yang secara khusus membahas bagaimana TNI melindungi lembaga penegak hukum sipil melalui paradigma supremasi sipil. Sebagian besar studi berfokus pada konstitusionalitas penempatan perwira TNI aktif di posisi sipil, sampai-sampai kita tidak menyadari terdapat sebuah skema serupa yang bungkusannya beda dalam dimensi perlindungan institusional, terutama untuk Kejaksaan. Fokus dari penelitian ini adalah di sini nantinya untuk memberikan sebuah cara pandang yang dapat menjadi sebuah wawasan tambahan bagi para akademisi maupun pengamat bacaan nantinya. Studi ini memiliki pisau analisis yang berfokus pada 2 aspek, antara lain: pertama, apakah Peraturan Presiden No. 66 Tahun 2025 sejalan dengan paradigma supremasi sipil dalam sistem konstitusi Indonesia; dan kedua, apakah kebijakan tersebut lebih tepat diartikan sebagai instrumen sah keamanan negara atau sebagai ancaman terhadap konsolidasi demokrasi sipil.

METODE

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif, atau juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Penelitian Yuridis-Normatif Adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk menemukan atau memperoleh keterangan, penjelasan dan hal-hal yang belum diketahui dalam melihat atau mengidentifikasi suatu isu-isu hukum yang telah berlalu, bahkan isu-isu kontemporer atau masa kini (Soekanto & Mamudji, 2001). Pada penelitian hukum jenis ini, acap

kali hukum dikonsepkan sebagai aturan-aturan dan asas-asas hukum yang ada dalam berbagai peraturan perundang-undangan atau sering disebut law in book (Soekanto & Mamudji, 2001).

Dalam konstruksi penelitian hukum Yuridis-Normatif yang merupakan penelitian dalam bidang Ilmu Hukum (*Jurisprudence*), maka metodologi penelitian hukum ini memakai Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach),* Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dan Pendekatan Historis (*Historical* Approach). Pendekatan-pendekatan ini akan dijelaskan lebih lanjut pada uraian berikut:

A. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), (Marzuki, 2017) dengan menelaah peraturan-peraturan yang ada dan yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang diangkat oleh penulis, yaitu tentang supremasi sipil. Adapun penelaahan undang-undang terkait dengan fokus penelitian penulis yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dan Peraturan Presiden No. 66 Tahun 2025 tentang Perlindungan Negara bagi Jaksa dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Republik Indonesia.
B. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), (Marzuki, 2017) Beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam disiplin ilmu, khususnya Ilmu Hukum. Pandangan dan doktrin inilah juga yang menjadi pondasi utama dalam penulis menyelesaikan tulisan ini.
C. Pendekatan Historis (*Historical* Approach), (Marzuki, 2017) dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang sedang diangkat penulis.

Dalam penelitian hukum normatif, penulis menggunakan literatur-literatur yang dianggap penting dalam menunjang keberhasilan penulisan, sekaligus membuka terma pemahaman yang cukup luas bagi penulis dalam menyusun tulisan, dan pemahaman yang baru bagi setiap pengamat nantinya. Literatur-literatur akan padat ini akan padat digunakan dalam menyusun setiap bangunan argumen di bagian hasil dan diskusi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah resmi mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2025 Tentang Perlindungan Negara terhadap Jaksa dalam melaksanakan Tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Aturan ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi TNI dan Polri dalam melindungi jaksa beserta Institusi Kejaksaan. Menurut Mayjen TNI Kristomei Sianturi (2025), Hal ini merupakan bagian dari peran TNI dalam mendukung stabilitas nasional secara luas dan sinergi antar lembaga negara. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2025 mengatur secara rinci pembagian tugas perlindungan, yang dimana Polri bertanggung jawab memberikan perlindungan kepada jaksa secara personal beserta anggota keluarganya, termasuk pengamanan tempat tinggal, kerahasiaan identitas, dan harta benda. Sementara TNI kemudian diberikan mandat untuk melindungi Institusi Kejaksaan secara keseluruhan dan memberikan dukungan pengawasan yang bersifat strategis.

Perpres Nomor 66 ini tidak hanya mengatur pengamanan secara fisik, Pasal 12 secara khusus mengatur kerjasama Kejaksaan dengan Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI dalam bentuk pertukaran data dan Informasi serta

pendidikan dan pelatihan. Sehingga ketentuan dalam Perpres Nomor 66 menunjukkan pendekatan yang komprehensif pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap aparat penegak hukum. Perpres Nomor 66 Secara tegas menyatakan bahwa perlindungan hanya diberikan atas permintaan Kejaksaan. Untuk pembiayaan, seluruh biaya perlindungan oleh TNI akan dibebankan pada anggaran Kejaksaan dalam APBN, sementara untuk perlindungan oleh Polri dapat menggunakan sumber pendanaan lain yang sah. Sehingga kehadiran Perpres Nomor 66 dinilai sebagai langkah yang strategis untuk menjamin independensi dan kelancaran proses hukum. Dengan adanya perlindungan negara yang komprehensif, maka diharapkan Jaksa akan dapat bekerja lebih optimal tanpa khawatir terhadap berbagai bentuk ancaman atau intimidasi.

Permasalahan kemudian muncul ketika membahas terkait landasan hukum bagi Presiden dalam mengeluarkan Peraturan Presiden. Kekuasaan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan yang didalamnya meliputi tugas dan wewenang memelihara, menjaga, dan menegakkan keamanan dan ketertiban umum, yang merupakan tugas dan kewenangan yang paling awal dan tradisional pada setiap pemerintahan. Dalam sistem hukum di Indonesia, Struktur dari peraturan perundang-undangan kemudian di desain secara Hierarkis untuk menciptakan kepastian dan konsistensi hukum. Namun kedudukan Peraturan Presiden (Perpres) seringkali menjadi sebuah polemik ketika kemudian dikaitkan dengan batas kewenangan normatif Presiden dalam membuat aturan. Akan tetapi kita dapat memahami satu hal, yaitu bahwa Presiden secara konstitusional memiliki kewenangan untuk membentuk aturan berdasarkan kekuasaan pemerintahan sepanjang belum diatur oleh UU dan tidak dalam keadaan kondisional seperti pembentukan Perpu yang telah diatur dalam Pasal 22 UUD 1945.

Permasalahan muncul ketika Perpres mengatur hal-hal yang seharusnya menjadi kewenangan undang undang atau peraturan delegatif lainnya. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara kritis bagaimana Perpres ditempatkan dalam hierarki hukum dan sejauh mana konstitusi memberikan batas kewenangan tersebut. Dalam mengkaji kedudukan Perpres, stufenbau theory dari Hans Kelsen menjadi landasan penting. Teori ini menyatakan bahwa norma hukum memiliki susunan bertingkat, di mana norma yang lebih rendah harus tunduk pada norma yang lebih tinggi. Berdasarkan teori ini, Perpres harus tunduk pada undang-undang dan tidak boleh melampaui atau bertentangan dengan norma di atasnya. Namun dalam praktik, sering ditemukan Perpres yang substantif mengatur hal-hal yang belum atau bahkan tidak diatur dalam UU, sehingga menimbulkan celah dalam sistem hirarki tersebut.

Dalam banyak kasus, Perpres tidak selalu berdiri sebagai peraturan pelaksana dari undang-undang, melainkan menjadi semacam *regulation by necessity* yang dibuat dalam kekosongan hukum. Padahal, dalam prinsip *delegated legislation* (Maria, 2017), produk hukum eksekutif harus mendapatkan pendelegasian yang eksplisit dari legislasi utama (UU). Ketika Perpres tidak mendapat delegasi yang jelas, maka potensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh eksekutif terbuka lebar, mengingat tidak adanya mekanisme pengujian langsung kecuali melalui judicial review di Mahkamah Agung yang bersifat terbatas. Prinsip rule of law menekankan pentingnya legalitas dalam setiap tindakan

pemerintah, termasuk dalam pembuatan regulasi. Perpres yang dibuat tanpa dasar atau melebihi pendelegasian dari undang-undang berpotensi melanggar prinsip legalitas. Dalam konteks ini, Presiden sebagai kepala eksekutif seharusnya tidak memiliki kewenangan yang luas untuk membuat peraturan normatif tanpa pengawasan legislatif atau batasan hukum yang ketat. Walaupun secara formal Perpres disebut dalam hierarki peraturan perundang-undangan, kenyataannya penggunaannya sering kali inkonsisten. Beberapa Perpres dijadikan dasar hukum utama dalam kebijakan strategis nasional, yang seharusnya membutuhkan legitimasi lebih kuat melalui pembentukan UU.

A. Perpres No. 66 Tahun 2025 dalam Timbangan Supremasi Sipil

Keberadaan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 yang memberikan ruang keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pengamanan institusi kejaksaan menimbulkan perdebatan serius dalam perspektif supremasi sipil (civilian supremacy). Dalam negara demokrasi modern, supremasi sipil merupakan prinsip fundamental yang menempatkan militer di bawah kendali pemerintah sipil yang sah serta membatasi ruang geraknya hanya pada fungsi pertahanan negara (Araf, 2020). Samuel P. Huntington melalui teori civilian control menjelaskan bahwa militer yang profesional harus dipisahkan dari urusan politik dan sipil agar tidak terjadi dominasi kekuatan bersenjata terhadap kehidupan demokrasi. Huntington membedakan *objective civilian control* dan *subjective civilian control. Objective civilian control* menempatkan militer secara profesional dalam fungsi pertahanan semata, sedangkan subjective civilian control membuka peluang intervensi militer dalam urusan sipil dan politik negara. Dalam konteks Perpres No. 66 Tahun 2025, pemberian tugas pengamanan terhadap institusi kejaksaan kepada TNI dinilai berpotensi menggeser pola *objective civilian control* menuju *subjective civilian control* karena militer mulai diberikan legitimasi untuk masuk dalam ranah keamanan sipil dan penegakan hukum (Isra, 2019).

Akan tetapi, penulis menggunakan kacamata baru dalam melihat instruksi yang tertera dalam Perpres tadinya. Jika diperhatikan dengan seksama, pemerintah kerap mendasarkan pelibatan TNI pada ketentuan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU TNI. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa TNI dapat melaksanakan OMSP, antara lain untuk mengatasi aksi terorisme, membantu tugas pemerintahan di daerah, membantu Polri dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang, membantu mengamankan objek vital nasional strategis, serta membantu penanggulangan bencana dan konflik sosial. Namun, ketentuan ini tidak dapat ditafsirkan secara luas tanpa batas. Pasal 7 ayat (3) UU TNI secara tegas menyatakan bahwa pelaksanaan OMSP harus didasarkan pada kebijakan dan keputusan politik negara. Artinya, keterlibatan TNI dalam urusan sipil harus bersifat terbatas, sementara, proporsional, serta berada di bawah mekanisme pengawasan sipil dan persetujuan politik negara, bukan menjadi fungsi rutin yang melekat dalam sistem keamanan domestik (Wardani dkk., 2025).

Disisi lain, Di samping itu, Perpres No. 66 Tahun 2025 juga menunjukkan adanya pergeseran fungsi TNI dari alat pertahanan negara menjadi instrumen pengamanan lembaga sipil. Pergeseran ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan Polri. Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia, tugas pokok Polri meliputi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat Ketika TNI diberikan kewenangan pengamanan terhadap kejaksaan, maka terjadi kaburnya batas antara fungsi pertahanan dan fungsi keamanan domestik. Kondisi tersebut dapat memunculkan dualisme kewenangan dalam praktik keamanan nasional serta menimbulkan potensi konflik institusional antara TNI dan Polri dalam menjalankan tugas negara.

B. Dilema Keamanan dan Supremasi Sipil: Analisis Pelibatan TNI dalam Perlindungan Jaksa

Dari perspektif pendukung kebijakan, pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pengamanan institusi kejaksaan dipandang sebagai langkah strategis untuk menjawab ancaman nyata terhadap aparat penegak hukum, khususnya jaksa yang menangani perkara-perkara besar dan berisiko tinggi (Nango dkk., 2025). Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, jaksa sering berhadapan dengan pihak-pihak yang memiliki kekuatan ekonomi, politik, maupun jaringan kriminal terorganisasi. Penanganan perkara korupsi besar, tindak pidana narkotika, terorisme, mafia tanah, tindak pidana pencucian uang, hingga kejahatan lintas negara kerap memunculkan ancaman serius terhadap keselamatan aparat penegak hukum. Ancaman tersebut dapat berupa intimidasi, teror, ancaman pembunuhan, penguntitan, serangan fisik, bahkan ancaman terhadap keluarga jaksa. Dalam beberapa kasus, ancaman terhadap aparat penegak hukum tidak lagi bersifat individual, melainkan melibatkan jaringan kriminal terorganisasi yang memiliki sumber daya besar dan kemampuan melakukan tekanan sistematis terhadap proses penegakan hukum. Oleh karena itu, negara dinilai perlu menghadirkan sistem perlindungan yang lebih kuat dan terintegrasi untuk menjamin keamanan jaksa dalam menjalankan tugas konstitusionalnya.

Pendukung kebijakan menilai bahwa perlindungan terhadap aparat penegak hukum merupakan bagian dari kewajiban negara dalam menjamin tegaknya supremasi hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Dalam negara hukum, keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada kemampuan negara menjamin keamanan aparat penegak hukum dari berbagai bentuk ancaman dan intervensi. Selain itu, Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 juga menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta rasa aman dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Ketentuan ini dipandang berlaku pula terhadap jaksa sebagai aparat negara yang menjalankan fungsi penegakan hukum. Dengan demikian, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap aparat kejaksaan, termasuk melalui pelibatan unsur pengamanan tambahan apabila diperlukan.

Namun demikian, dari perspektif kontra, kebijakan tersebut justru dipandang sebagai ancaman serius terhadap demokrasi dan reformasi sektor keamanan. Pelibatan TNI dalam pengamanan kejaksaan dinilai dapat menjadi pintu masuk kebangkitan pola dwifungsi militer dalam wajah baru. Meskipun secara formal TNI tidak ditempatkan dalam jabatan sipil, perluasan fungsi militer dalam sektor keamanan domestik dianggap menghidupkan kembali

praktik intervensi militer dalam urusan sipil yang pernah berkembang pada masa Orde Baru. Reformasi 1998 pada dasarnya bertujuan membatasi peran militer hanya pada aspek pertahanan negara melalui pemisahan TNI dan Polri sebagaimana ditegaskan dalam Tap MPR Nomor VI/MPR/2000 dan Tap MPR Nomor VII/MPR/2000 (Indil'an dkk., 2024). Oleh karena itu, keterlibatan TNI dalam pengamanan kejaksaan dipandang sebagian kalangan sebagai bentuk kemunduran reformasi karena membuka kembali ruang legitimasi militer dalam kehidupan sipil.

Di sisi lain, kebijakan ini juga dipandang berpotensi mengganggu independensi kejaksaan dan prinsip *fair trial* dalam sistem peradilan pidana. Dalam negara hukum demokratis, proses penegakan hukum harus berjalan secara independen, imparsial, dan bebas dari pengaruh kekuatan bersenjata. Kehadiran militer di lingkungan kejaksaan dapat menciptakan kesan represif serta memunculkan tekanan psikologis terhadap pihak-pihak yang sedang berhadapan dengan hukum, baik tersangka, saksi, penasihat hukum, maupun masyarakat pencari keadilan. Selain itu, kebijakan ini dinilai problematis karena belum disertai mekanisme akuntabilitas dan pengawasan sipil yang memadai. Perpres No. 66 Tahun 2025 belum mengatur secara rinci mengenai batas kewenangan TNI, prosedur penggunaan kekuatan, mekanisme koordinasi dengan Polri, bentuk pertanggungjawaban hukum apabila terjadi penyalahgunaan wewenang, maupun sistem evaluasi berkala terhadap pelaksanaan tugas pengamanan tersebut.

C. Mencari Jalan Tengah: Alternatif Kebijakan yang Konstitusional Titik Keseimbangan: Alternatif Kebijakan Perlindungan Jaksa yang Konstitusional dan Demokratis

Perdebatan mengenai pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pengamanan institusi kejaksaan pada dasarnya menunjukkan adanya benturan antara kebutuhan keamanan negara dengan prinsip supremasi sipil dalam negara demokrasi. Di satu sisi, negara memiliki kewajiban melindungi aparat penegak hukum dari ancaman nyata yang dapat mengganggu proses penegakan hukum. Namun di sisi lain, pelibatan militer dalam ruang sipil harus tetap dibatasi agar tidak bertentangan dengan konstitusi, prinsip negara hukum, dan agenda reformasi sektor keamanan. Oleh karena itu, diperlukan jalan tengah berupa alternatif kebijakan yang mampu menjamin keamanan aparat kejaksaan tanpa mengabaikan prinsip demokrasi dan pembatasan kekuasaan militer.

Alternatif pertama yang dinilai paling konstitusional adalah penguatan kapasitas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai institusi utama dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal Ini selaras dengan pernyataan bahwa mosi adalah solusi. Sehingga, fokus utama lebih mengutamakan peningkatan mutu kualitas institusi Polri itu sendiri, agar mampu menjalankan fungsi pengamanan secara optimal. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan jumlah personel pengamanan objek vital, modernisasi sarana keamanan, penguatan kemampuan intelijen dan deteksi dini ancaman, serta peningkatan kualitas pelatihan perlindungan aparat penegak hukum. Selain itu, negara juga perlu meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme aparat kepolisian

agar fungsi keamanan internal dapat dijalankan secara efektif tanpa ketergantungan pada institusi militer (Asshiddiqie, 2007)

Di samping penguatan Polri, alternatif lain yang dapat ditempuh adalah membangun model perlindungan jaksa berbasis lembaga sipil yang independen dan profesional. Dalam beberapa negara demokrasi, perlindungan terhadap jaksa, hakim, dan saksi dilakukan melalui satuan pengamanan khusus yang berada di bawah institusi sipil dan bukan di bawah militer. Indonesia sebenarnya telah memiliki mekanisme perlindungan saksi dan korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), meskipun cakupan perlindungannya belum secara spesifik menjangkau pengamanan institusi kejaksaan secara menyeluruh. Oleh karena itu, negara dapat mempertimbangkan pembentukan unit pengamanan khusus kejaksaan yang berada di bawah koordinasi sipil dengan sistem kerja profesional dan akuntabel (Prasetyo, 2011).

Terlepas dari adanya mekanisme-mekanisme yang ditawarkan, Perpres tersebut juga perlu memuat mekanisme koordinasi yang jelas antara TNI dan Polri untuk mencegah tumpang tindih kewenangan, baik dari sisipengaturan mengenai komando operasi, penggunaan kekuatan, prosedur pengamanan, serta tanggung jawab institusional harus dijelaskan secara rinci agar tidak menimbulkan konflik kewenangan antar lembaga negara. Lebih jauh lagi, negara perlu membangun pendekatan keamanan yang berbasis prinsip democratic policing dan human security. Konsep democratic policing menempatkan aparat keamanan sebagai institusi yang bekerja berdasarkan hukum, menghormati hak asasi manusia, dan tunduk pada pengawasan sipil. Sementara itu, pendekatan *human security* menekankan bahwa keamanan tidak hanya dipahami sebagai keamanan negara semata, tetapi juga keamanan individu dan masyarakat dari rasa takut, intimidasi, dan kekerasan. Dengan pendekatan tersebut, perlindungan terhadap jaksa dan aparat penegak hukum dapat dilakukan tanpa harus memperluas dominasi militer dalam kehidupan sipil. Dengan demikian, jalan tengah yang konstitusional dalam menyikapi Perpres No. 66 Tahun 2025 bukanlah menolak sepenuhnya kebutuhan keamanan terhadap aparat kejaksaan, melainkan memastikan bahwa setiap kebijakan keamanan tetap berada dalam koridor demokrasi, supremasi sipil, dan negara hukum. Penguatan kapasitas Polri, pembentukan sistem perlindungan berbasis sipil, pembatasan ketat terhadap pelibatan TNI, serta pengawasan demokratis yang efektif merupakan langkah penting untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan keamanan nasional dengan perlindungan terhadap prinsip-prinsip konstitusional. Dalam negara demokrasi, keamanan dan kebebasan sipil tidak boleh dipertentangkan secara ekstrem, melainkan harus ditempatkan secara seimbang agar stabilitas negara tetap terjaga tanpa mengorbankan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia.

SIMPULAN

Pelibatan TNI dalam perlindungan jaksa melalui Perpres No. 66 Tahun 2025 menimbulkan ketegangan dengan prinsip supremasi sipil pasca-reformasi. Meskipun bertujuan menjamin keamanan dalam kasus berisiko tinggi, kebijakan ini berpotensi mengaburkan batas peran militer dan sipil serta membuka kembali bayang-bayang dwifungsi. Dalam kerangka demokrasi, fungsi perlindungan aparat penegak hukum seharusnya tetap berada di bawah institusi sipil. Oleh karena itu, solusi yang lebih

konstitusional adalah memperkuat kapasitas kepolisian dan mekanisme internal kejaksaan, sehingga perlindungan tetap efektif tanpa mengorbankan prinsip supremasi sipil.

Daftar Pustaka

"Gagasan Negara Hukum Indonesia." Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 14, No. 3, 2007.

Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.

Indil'an, Baiq Aras Sakira, Jesica Lestari, Dan Rahma Laila Azzahra. "Rejuvenation Of National Defense And Security Policies In Facing Global Constellation Threats." Journal Of Constitutional And Governance Studies, Vol. 1, No. 1, 2024.

Indrati, Maria Farida. Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan. Yogyakarta: Kanisius, 2007.

Isra, Saldi. Sistem Pemerintahan Indonesia: Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial. Depok: Rajawali Pers, 2019.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2017.

Nango, Hamdan, Moh. Suryansyah R. Waraga, Roy Marthen Moonti, Dan Muslim A. Kasim. "Tinjauan Yuridis Terhadap Rancangan Undang-Undang Tni Dalam Perspektif Supremasi Sipil Dan Negara Hukum." Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 3, 2025.

Prasetyo, Teguh. "Rule Of Law Dalam Dimensi Negara Hukum Indonesia." Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum, Vol. 5, No. 1, 2011.

Soekanto, Soerjono, Dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

Wardani, Ica Patimah, Hasna Hilyatul Auliya, Dan Supriyono. "Revisi Uu Tni: Implikasi Terhadap Demokrasi Dan Supremasi Sipil." Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 9, No. 2, 2025